

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Islam merupakan agama yang *rahmatan lil 'alamin* yang memberikan pedoman yang sangat lengkap untuk seluruh aspek kehidupan, termasuk salah satunya aspek ekonomi *muamalah* untuk mewujudkan kehidupan yang adil, makmur dan sejahtera.

Ajaran islam mengatur dan membimbing seluruh aspek kehidupan manusia, baik secara vertikal (*hablum minal-Allah*) maupun secara horizontal (*hablum min al-Nas*). Al-Quran merupakan sumber utama ajaran islam yang didalamnya terdapat ajaran aqidah, syari'ah, etika serta moral yang mengatur perilaku dan tata cara hidup manusia sebagai makhluk individu ataupun makhluk sosial. Secara umum ini tampak jelas dilihat dari aspek muamalah yang sangat luas ruang lingkupnya, yang bersifat relatif dan fleksibel sesuai dengan situasi dan kondisi. Hal ini berbeda jika dilihat dari aspek ibadah yang bersifat absolut, permanen, konstan dan tidak berubah sebagaimana yang telah diajarkan oleh Rasulullah (Abdad, 2003:15)

Dalam islam tidak dilarang seorang muslim untuk memiliki dan mencari harta yang berlipat ganda, jika hal tersebut diperoleh dari sumber yang halal dan digunakan sesuai dengan kebutuhannya. Justru umat islam dianjurkan untuk menjadi kaya, karena kemiskinan dapat mendekatkan seseorang pada kekufuran. Rasulullah SAW pernah berpesan “Bahwa meninggalkan ahli warismu dalam keadaan cukup, itu jauh lebih baik daripada meninggalkan mereka dalam keadaan fakir, sehingga mereka meminta-minta kepada manusia”. Didalam ajaran agama islam bahkan ditegaskan “sebaik-baiknya harta adalah yang dimiliki oleh orang shaleh”. Berdasarkan hal ini, islam mengatur tentang kerja sama antara orang yang memiliki modal dengan usaha atau kerja untuk tujuan yang saling menguntungkan kedua belah pihak maupun orang lain.

Dalam sistem ekonomi islam dilarang aktivitas ekonomi yang merusak masyarakat seperti yang mengandung unsur judi, riba, jual beli barang haram, dan lain-lain. Dalam islam memperoleh dan menafkahkan harta melalui jalan yang halal sangat di anjurkan, hal ini demi kebaikan manusia itu sendiri. Berdirinya lembaga keuangan syariah yang terus mengalami perkembangan pesat membawa andil yang sangat baik dalam tatanan sistem keuangan di Indonesia. Peran ini tentu saja sebagai upaya untuk mewujudkan sistem keuangan yang adil. Oleh karena itu keberadaannya perlu mendapat dukungan dari segenap lapisan masyarakat muslim (Ridwan, 2004:6).

Kebutuhan hidup yang tinggi dan mendesak membuat sebagian masyarakat harus tetap terpaksa berhutang untuk memenuhi kebutuhan tersebut meskipun harus menanggung bunga yang besar dan bahkan lebih besar dari hutang pokok itu sendiri ketika melebihi dari perjanjian yang telah disepakati.

Hal yang paling mendasar yang perlu diperhatikan dalam transaksi utang-piutang atau usaha perdagangan adalah menghindari unsur riba. Seperti kita ketahui, bahwa praktek riba sudah berlangsung jauh sebelum Islam lahir. Sejarah mencatat tidak kurang seperti Plato serta Aristoteles dari Yunani serta Cicero dan Cato dari Romawi begitu mengecam aktivitas ini. Plato berpandangan bahwa riba menyebabkan perpecahan dan menjadi ketidakpuasan di masyarakat. Selain itu menurutnya, riba merupakan alat eksploitasi golongan kaya terhadap golongan miskin. Larangan terhadap riba adalah merupakan suatu tujuan sentral dari semua ajaran moral yang ada pada semua masyarakat. Firman Allah Swt dalam surah Ali Imran ayat 130 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٣٠﴾

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan”*. (QS. Ali Imran: 130)

Pada dasarnya rentenir sangat merugikan nasabah karena dalam prakteknya pihak rentenir mengambil keuntungan dalam sistem bunga dengan sangat tinggi. Tetapi kebanyakan masyarakat masih kurang memperhatikan bahkan tidak memperdulikan hal tersebut. Padahal sudah jelas bahwa bunga adalah riba dan dosa yang paling besar. Hal ini karena peminjaman uang kepada rentenir dapat dilakukan setiap saat, tanpa agunan dan proses prosedur yang berbelit-belit serta persyaratan administrasi bermacam-macam sehingga secara cepat dan mudah uang yang diperlukan dapat segera diperoleh. Hal tersebut dianggap sangat praktis tanpa mempertimbangkan efek negatif berupa bunga pinjaman yang sangat tinggi. Pandangan masyarakat sebenarnya sudah memahami bahwa rentenir dalam menjalankan aktifitasnya mengambil suku bunga tinggi dan tidak wajar, namun sebagian lainnya menilai keberadaan rentenir sebagai sesuatu yang positif.

Dengan adanya rentenir, kebutuhan masyarakat yang terdesak secara ekonomi dan tidak mampu meminjam uang kepada bank atau lembaga keuangan lainnya karena prosedur yang sulit terpenuhi. Maka dalam hal ini peminjaman dapat memenuhi kebutuhan hidupnya melalui peminjaman uang kepada rentenir. Proses yang mudah dan cepat membuat masyarakat yang mau meminjam uang lebih memilih rentenir dari pada bank atau lembaga keuangan lainnya, semisal koperasi. Kehadiran rentenir meskipun pada prakteknya bersifat eksploitatif, tetapi justru terlihat seolah-olah membantu ekonomi di pedesaan kehadiran rentenir dimata masyarakat golongan strata menengah kebawah ternyata dianggap sangat membantu untuk mendapatkan uang tunai dalam jumlah yang besar dan dalam waktu yang cepat, pola hubungan masyarakat dengan tengkulak yang telah memberinya pinjaman modal.

Namun fenomena yang terjadi sekarang banyak bermunculan lembaga keuangan baik itu koperasi maupun pribadi yang melakukan kegiatan ekonomi dengan tujuan memperoleh

keuntungan yang besar dengan jalan memberikan utang kepada seseorang dengan bunga yang tinggi atau sering disebut masyarakat sebagai rentenir.

Praktik rentenir di Indonesia telah terjadi sejak puluhan tahun yang lalu. Meski mengenakan bunga pinjaman yang mencekik leher, namun ternyata rentenir sulit diberantas sampai saat ini. Menurut Dewan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Santoso mengatakan masyarakat pernah merasakan manfaat dari rentenir, serta ekosistem rentenir dan peminjam yang telah terjadi saling menguntungkan sehingga sulit untuk memberantas rentenir . (CNBC Indonesia 16 Juli 2019). Begitu juga halnya dengan masyarakat khususnya di provinsi Riau, Kepala Otoritas Jasa Keuangan Riau mengungkapkan banyak masyarakat yang terjatuh rentenir dalam pemanfaatan layanan peminjaman uang untuk modal usaha ataupun kebutuhan keuangannya lainnya. Hal ini terbukti dari menjamurnya bisnis rentenir di Riau yang merambah kesemua sektor baik wilayah perkotaan dan perdesaan. Kondisi tersebut tentu sangat merugikan karena masyarakat terjatuh hutang yang berlipat sehingga sulit bangkit dari kemiskinan. Menurut Aryanto Hermanu yang merupakan salah satu masyarakat yang pernah menggunakan jasa rentenir mengungkapkan bahwa rentenir menetapkan bunga tinggi hingga 20% per hari, untuk mengambil keuntungan. Misalnya dipinjamkan uang kepada masyarakat Rp 1.000.000 maka wajib dikembalikan Rp 1.200.000 dalam jangka waktu satu bulan dengan angsuran sebesar Rp 40.000 perharinya.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) provinsi Riau mengungkapkan bahwa warga di provinsi Riau umumnya suka meminjam uang secara online atau Dalam Jaringan (Daring) data. Hal itu sesuai dengan data yang ada bahwa sebanyak 132.072 orang di daerah Riau menggunakan layanan peminjaman dana daring atau *fintech*. Data OJK hingga Oktober 2019 terdapat ada 1.477 *fintech* atau layanan simpan pinjam daring (*online*) ilegal. Dari total itu hanya sedikit *fintech* yang legal terdaftar yakni 144 dan dari jumlah itu hanya 13 yang mempunyai izin.

Menurut Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Santoso mengungkapkan keberadaan perusahaan *fintech* ilegal masih menjadi musuh besar yang perlu diberantas. Menurutnya, *fintech* ilegal sama dengan rentenir, sehingga kesadaran masyarakat akan perusahaan *fintech* yang resmi perlu ditingkatkan.

Untuk mengurangi keberadaan rentenir ada beberapa program yang diupayakan untuk membantu kesulitan masyarakat dalam hal kebutuhan keuangan (pinjaman). Salah satu program tersebut adalah BMT atau koperasi syariah.

BMT merupakan kependekan dari kata Balai Usaha Mandiri Terpadu atau *Baitul Maal wat Tamwil*, yaitu lembaga keuangan mikro (LKM) yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) atau disebut juga dengan “Koperasi Syariah”, merupakan lembaga keuangan syariah yang berfungsi menghimpun dan menyalurkan dana kepada anggotanya dan biasanya beroperasi dalam skala mikro. BMT terdiri dari dua istilah, yaitu “*baitulmaal*” dan “*baitultamwil*” *Baitulmaal* merupakan istilah untuk organisasi yang berperan dalam mengumpulkan dan menyalurkan dana non profit, seperti zakat, infak dan sedekah. *Baitultamwil* merupakan istilah untuk organisasi yang mengumpulkan dan menyalurkan dana komersial. Dengan demikian BMT mempunyai peran ganda yaitu fungsi sosial dan fungsi komersial (Yaya, 2013 : 22).

Menurut Soemitra (2009 : 27-29) BMT merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang ada di Indonesia yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah dengan dua fungsi utama yaitu baitul maal dan baitul tamwil. BMT menjadi salah satu lembaga keuangan syariah yang melindungi masyarakat menengah kebawah dari sistem bunga yang diterapkan oleh lembaga konvensional serta dari rentenir yang mematok bunga tinggi pada nasabahnya. BMT berbeda dengan lembaga keuangan lain yang memberikan pembiayaan konsumtif sehingga

perekonomian masyarakat cenderung konsumtif. BMT cenderung memberikan pembiayaan berupa modal kerja kepada masyarakat yang mempunyai usaha mikro agar masyarakat di dorong untuk lebih kreatif dan produktif. Sehingga dapat mengangkat perekonomian masyarakat menengah kebawah.

Menurut Aziz (2004:10) BMT juga merupakan lembaga keuangan mikro syariah ditumbuhkan oleh prakarsa dan dengan modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat setempat sebagai landasan sistem ekonomi yang keselamatan (berintikan keadilan), kedamaian dan kesejahteraan. Dalam ajaran islam praktek rentenir seperti ini sangat dilarang dan diharamkan karena terkandung unsur riba nasi'ah. Riba nasi'ah merupakan riba yang muncul karena adanya hutang piutang yang didalamnya terdapat unsur pemerasan terhadap kalangan ekonomi rendah. Maka dari itu, praktik tersebut harus dihapuskan karena akan menimbulkan kesulitan dan kerusakan bagi masyarakat.

Begitu juga dengan peran BMT dalam membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial. Dari tujuan dan peran BMT di atas, maka dapat menjadi jalan untuk mengurangi menjamurnya rentenir di masyarakat. Demikian halnya dengan BMT Amanah diharapkan dapat mengatasi dan menanggulangi praktek rentenir di semua desa yang ada di Kecamatan Seberida kabupaten INHU. BMT Amanah dibentuk atas dasar keperhatian dan kepedulian para dewan pendiri BMT Amanah terhadap keluhan masyarakat menengah kebawah yang membutuhkan modal, terutama masyarakat yang berjualan dipasar-pasar tradisional yang terdapat di Kecamatan Seberida dimana banyak pedagang yang meminjam modal dari rentenir. Hal ini disebabkan karena mereka merasa kesulitan untuk memperoleh pinjaman dari perbankan.

Oleh karena itu dibangunnya BMT Amanah diharapkan dapat menjadi salah satu solusi untuk mengatasi masalah permodalan dan untuk dapat membantu sesama muslim dengan konsep syari'ah yang dapat menguntungkan kedua belah pihak. BMT amanah diprakarsai oleh para pemuda belilas yang mempunyai kepedulian konsep syari'ah dan telah berbadan hukum sejak tanggal 12 Maret 2014.

BMT Amanah adalah satu-satunya lembaga keuangan mikro non-bank syariah yang memiliki legalitas Koperasi Simpan Pinjam (KSP) yang terdapat di kecamatan Seberida yang terdiri dari 11 desa diantaranya yaitu Desa Beligan, Desa Bandar Padang, Desa Seresam, Desa Pangkalan Kasai, Desa Kelesa, Desa Bukit Meranti, Desa Buluh Rampai, Desa Petala Bumi, Desa Titian Resak, Desa Payarumbai dan Desa Sibabat. Dimana dalam kegiatan usahanya menghimpun dana dari anggota dan calon anggota serta menyalurkannya kembali dalam bentuk pembiayaan kepada anggota yang memenuhi persyaratan tertentu sesuai dengan prinsip syariah. BMT Amanah memiliki 3 (tiga) jenis layanan yaitu baitul maal (zakat, infak dan sedekah), tabungan (tabungan wadiah, tabungan pendidikan, tabungan haji atau umroh, tabungan qurban, tabungan masjid, simpanan berjangka, dan amanah gold) serta pembiayaan (pembiayaan murhabahah dan ijarah).

Tabel 1.1 : Data perkembangan asset BMT Amanah dari tahun 2016 s/d 2020

TAHUN	ASET (Rupiah)	PERSENTASE (%)
2016	3.582.091.842	-
2017	6.289.557.984	75
2018	9.203.933.775	46
2019	12.941.931.471	41
2020	17.957.613.989	39

Sumber Data: BMT Amanah. Selasa 05 Januari 2021

Berdasarkan tabel diatas, aset BMT Amanah sejak didirikan tahun 2014 sampai saat ini mengalami peningkatan yang signifikan. Dengan memiliki total aset Rp. 17.957.613.989; hal ini menunjukkan kemajuan yang cukup signifikan untuk tingkatan lembaga keuangan mikro syariah. BMT Amanah sudah memiliki sebanyak ±8.171 nasabah dan telah beroperasi selama 6 tahun sejak tahun 2014 sampai saat ini.

Sebagai lembaga keuangan BMT juga memerlukan strategi agar dapat bersaing dengan lembaga keuangan lainnya untuk menarik minat nasabah. Menurut Nurwahid Ihsanuddin M.A selaku ketua BMT Amanah menggunakan berbagai strategi diantaranya yaitu: strategi sistem jemput bola, lingkungan pemasaran, pemberian hadiah, dan peduli sosial/masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari data simpanan dan penyaluran dana BMT Amanah pada tahun 2016-2020.

Tabel 1.2 : Data simpanan dan pembiayaan BMT Amanah Tahun 2016-2020

TAHUN	SIMPANAN	PENYALURAN
2016	3.514.956.314	2.160.081.358
2017	6.045.337.530	4.007.209.459
2018	8.773.650.228	7.870.529.116
2019	11.020.678.550	10.361.435.435
2020	17.100.197.449	12.249.331.647

Sumber Data: BMT Amanah. Selasa 05 Januari 2021

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa penghimpunan dana simpanan selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya dan memenuhi target yang telah ditetapkan oleh BMT Amanah. Sedangkan dalam pembiayaan atau penyaluran dana juga terus mengalami peningkatan setiap tahunnya dan sudah terealisasi dari target yang telah ditetapkan. Hal ini berarti target untuk dana simpanan dan juga penyaluran yang dilakukan BMT Amanah dapat dikatakan sudah tercapai walaupun belum optimal, disebabkan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang BMT. BMT

Amanah juga masih memiliki keterbatasan dalam menjangkau para usaha kecil dan menengah kebawah (UKM). Keluhan yang paling banyak diajukan oleh nasabah adalah mereka menginginkan pinjaman dalam bentuk uang, sementara BMT Amanah sendiri hanya menyediakan produk dalam bentuk akad jual beli yang hanya menyediakan kebutuhan nasabah dalam bentuk barang saja dan tidak menyediakan pinjaman dalam bentuk uang. Bahkan sampai saat ini juga masih banyak anggota yang belum paham tentang produk yang terdapat di BMT dan sistem ratio bagi hasil yang diterapkan BMT Amanah. Persepsi masyarakat tentang ratio bagi hasil yang diterima BMT cukup besar bahkan dapat lebih besar dari angsuran kredit dan bunga pada bank ataupun rentenir sehingga masyarakat lebih memilih untuk meminjam uang kepada rentenir. Hal ini menunjukkan pemahaman masyarakat tentang BMT dan sistem operasionalnya berbanding terbalik dengan pemahaman BMT.

Oleh karena itu diperlukan adanya inovasi dalam strategi suatu lembaga untuk bisa mengembangkan dan mencapai tujuan lembaga itu sendiri. Seperti halnya lembaga BMT Amanah harus mempunyai strategi dan inovasi baik dari segi pemasaran, perbaikan produk atau bahkan penambahan produk yang dapat menarik minat masyarakat untuk mejadi nasabah dan bersaing dengan lembaga keuangan lainnya. Sehingga lembaga BMT dapat mencapai tujuan sessuai dengan visi dan misi yang salah satunya untuk mencapai tujuannya BMT itu sendiri yaitu membantu kesejahteraan ekonomi umat dan menghindarkan masyarakat dari riba dan rentenir. Dengan layanan yang disediakan oleh BMT Amanah tersebut diharapkan dapat menangkal rentenir dimasyarakat dan masyarakat dapat berhenti meminjam pada rentenir serta beralih untuk menggunakan lembaga BMT.

Dari latar belakang diatas, penulis memfokuskan kajian masalah yaitu bagaimana strategi penghimpunan dan penyaluran dana BMT Amanah, apa faktor pendukung dan penghambat

dalam penghimpunan dan penyaluran dana serta bagaimana peranan BMT Amanah dalam upaya mengatasi dampak rentenir pada masyarakat di Kecamatan Seberida.

1.2 Rumusan Masalah

Permasalahan Berdasarkan uraian diatas, maka permasalahan yang dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Bagaimana strategi *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) Amanah dalam penghimpunan dan Penyaluran dana di Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu ?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam penghimpunan dan penyaluran dana *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) Amanah di Kecamatan Seberida, Kabupaten Indargiri Hulu?
3. Bagaimana strategi *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) Amanah dalam upaya mengatasi praktik rentenir di lingkungan masyarakat di Kecamatan Seberida, Kabupaten Indargiri Hulu?

1.3 Tujuan dan manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian yang ingin diperoleh dari penelitian ini adalah:
 - a. Untuk mengetahui bagaimana strategi penghimpunan dan penyaluran dana *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) Amanah dalam mengurangi praktik rentenir di Kecamatan Seberida, Kabupaaten Indragiri Hulu.
 - b. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam penghimpunan dan penyaluran dana *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) di Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu.
 - c. Untuk mengetahui strategi *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) Amanah dalam mengurangi praktik rentenir di Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu.

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis diharapkan penelitian dapat digunakan sebagai bahan penambah wawasan bagi penelitian selanjutnya tentang praktik rentenir dan strategi *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) dalam mengurangi dampak praktik rentenir serta memberikan sumbangan pemikiran untuk ilmu ekonomi islam.
- b. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu pijakan bagi *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) Amanah dalam mengurangi praktik rentenir di Kecamatan Seberida, Kabupaten Indragiri Hulu, sehingga dapat memberikan keuntungan baik bagi lembaga *Baitul Maal wat Tamwil* Amanah maupun masyarakat